

## ABSTRAK

Kedudukan dan kekuasaan Presiden diatur secara konkrit dalam UUD NRI 1945, namun tidak halnya dengan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden ini dapat disebut masih samar dikarenakan kewenangannya bergantung pada kebijakan Presiden. Dalam UUD NRI 1945, Wakil Presiden hanya dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8. Perlu adanya pembahasan mengenai hakikat dan sejarah terkait jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensiil di Indonesia. Kebijakan Presiden yang berbeda itulah mengakibatkan sering terjadinya perselisihan kewenangan diantara keduanya dan bahkan dengan Menteri. Fokus utama dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dengan membandingkan pengaturan tersebut pada konstitusi negara Amerika Serikat dan Filiphina. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hubungan hukum Presiden dan Wakil Presiden pada masa mendatang jika dikaji berdasarkan praktik ketatanegaraan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Presiden memang dimaksudkan untuk membantu Presiden dan memiliki peran utama dalam menggantikan kedudukan Presiden sesuai dengan Pasal 8 UUD NRI 1945. Sedangkan, Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak karena kekuasaan Wakil Presiden hanyalah *shadow* dari kekuasaan Presiden. Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat dan Filiphina, dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya yaitu dari aspek internal dan eksternal.

**Kata kunci:** Wakil Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, Kedudukan, Kekuasaan, Kebijakan Presiden.

**ABSTRACT**

*The Presidential office as well as the powers are explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the Constitution is not expressly implied the powers of The Vice President. The powers and authorities of The Vice President are still depends on The President's policy. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, The Vice President is only under Article 4 Paragraph 2 and Article 8. It's important to discuss about the reality and history of The President and The Vice President office in the presidential system in Indonesia. The differences between every President's policy may cause dispute of authority between The Ministers. This study aims to analyze the office and powers of The President and The Vice President in presidential system by comparing to The Constitution of Philippines and The Constitution of United States. This study also proposed the constituance relationship between The President and The Vice President in the future based on the practice of the constitutionality of The Vice President in Indonesia. This study is a legal research that using statute approach, conceptual approach and comparative approach.*

*The result of this study shows that The Vice President's office was intended to help The President and had a major role in replacing the position of president according to Article 8 of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Meanwhile, The Vice President did not have absolute since The Vice President's powers is only at the shadow to The President's powers. The authority in The United States Constitution and The Philipines Constitution, can be seen from the accountability in internal and external aspects.*

**Keywords:** *The Vice President, Presidential System, Office and Powers, President's policy.*